



**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk.**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") secara hybrid** pada tanggal **23 Juni 2025**.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK tentang Penyelenggaraan RUPS"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal **30 Mei 2025** melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs *web* Perseroan ([idn.ccb.com](http://idn.ccb.com)), situs *web* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat Perseroan adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal **28 Mei 2025**.

Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat, usulan mata acara Rapat dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 10, ayat 11, ayat 12 dan ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/POJK.04/2020 yakni :

- Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 hari sebelum Pemanggilan Rapat;
- Dilakukan dengan itikad baik;
- Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
- Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat;
- Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan
- Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

**Informasi Penting Bagi Pemegang Saham**

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 15/POJK.04/2020 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" dan Peraturan OJK No. 16 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang "Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik", Perseroan akan melaksanakan Rapat secara 'hybrid' yaitu 'offline' dengan pembatasan jumlah kehadiran dan 'online' melalui aplikasi **eASY.KSEI**. Fasilitas eASY.KSEI ini mencakup mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dan pemungutan suara secara elektronik ("**e-voting**"), termasuk *zoom viewing* Rapat. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa, pemungutan suara dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 15 Mei 2025  
 Direksi Perseroan